



P U T U S A N

Nomor 104/Pdt.G/ 2013/PTA MKS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama (gugatan warisan) pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 71 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Kabupaten Sidenrang Rappang. Dalam hal ini diwakili oleh Andi Amirullah, SH dan Andi Asrizal, SH, Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Kesadaran IV No 45, RT.07/RW.07, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakukang Kota Makassar, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, sebagai penggugat konpensi/tergugat rekonpensi/ pemingbanding I /terbanding II melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sekaligus mewakili 2 (dua) anak kandungnya yang masih di bawah umur masing-masing adalah Sudirman bin Lamusa, umur 13 tahun, agama Islam, dan Makkulau bin Lamusa, umur 9 tahun, agama Islam, sebagai tergugat I konpensi/penggugat I rekonpensi/ terbanding I.1/pemingbanding II.1

TERBANDING. Umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tergugat II konvensi/penggugat II rekonvensi/terbanding I.2/ pemingbanding II.2



dalam hal ini pembanding II.1 dan pembanding II.2 diwakili oleh kuasa hukumnya CH Naharuddin Abdullah SH, Advokat/penasehat Hukum, Anggota Peradi berkantor di Jalan Bung Komp. Bung Permai Blok D Nomor 5 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 373/pdt.G/2012 PA.Sidrap yang terdaftar pada tanggal 22 Juni 2012.

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut turut tergugat. konvensi/turut tergugat rekonvensi/ turut terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, tanggal 21 Mei 2013 Masehi, bertepatan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriah, Nomor 373 /Pdt.G/2012/PA Sidrap yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi.

A. DALAM EKSEPSI.

Menolak eksepsi tergugat.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan La Musa bin Gemmi telah meninggal dunia tahun 2010 dan meninggalkan 2 (dua) orang isteri dan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Mesang binti Panai (isteri I)
 - b. Sania binti Bise (isteri II)
 - c. Syamsu Alam bin La Musa (anak kandung) .
 - d. Sudirman bin La Musa (anak kandung).
 - e. Makkulau bin La Musa (anak kandung).



3. Menetapkan almarhum La Musa bin Gemmi meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya berupa :

a. Tanah seluas kurang lebih 14.900 M2 yang terdiri dari enam petak sawah dengan persil No. 25 DI, Kohir No. 3 CI, terletak di Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, (sebagaimana tertuang dalam surat keterangan jual beli tertanggal 04 Nopember 1969), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Ati bin Dini
- Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Labang Laupe dan tanah sawah milik H. Baba
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Battawe dan tanah sawah milik Labang Laupe

Yang telah dibagi 2 (dua) blok, yaitu Blok No 26 dan Blok No. 27 yang batas-batasnya adalah :

Blok No. 26 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini
- Sebelah Timur : Saluran air/Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Labang Laupe
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Palli Battawe

Blok No. 27 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Baba Dolu
- Sebelah Barat : Saluran air/Irigasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris La Musa bin Gemmi, sebagai berikut :

- Perempuan Mesang binti Panai (isteri I), memperoleh $\frac{1}{8} \times 15.000 = 1875 \text{ M2}$.
- P.Sania binti Bise (isteri II), memperoleh $\frac{1}{8} \times 15.000 = 1875 \text{ M2}$.
- Syamsu Alam bin La Musa(anak)memperoleh $\frac{2}{6} \times 11.250 \text{ M2} = 3750 \text{ M2}$
- Sudirman bin La Musa (anak), memperoleh $\frac{2}{6} \times 11.250 \text{ M2} = 3750 \text{ M2}$
- Makkulau bin La Musa (anak), memperoleh $\frac{2}{6} \times 11.000 \text{ M2} = 3750 \text{ M2}$.

5. Menetapkan tanah sawah seluas kurang lebih 21 are yang terletak di Dusun III Labekkang Desa Botto Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidrap atas nama Musa Gemmi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Bungati Russang
- Sebelah Timur : Tanah Side Palili
- Sebelah Selatan : Tanah Sappe Supu
- Sebelah Barat : Tanah Indo Upe

Adalah harta pemberian Penggugat dari orang tua La Musa bin Gemmi

6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya, untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahliwarisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dapat dijual lelang di muka umum dan hasil penjualannya dibagi kepada para ahliwaris sesuai dengan porsinya masing-masing.

7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan penggugat rekonsvnsi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan para pihak untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.5.171.000,- (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sidrap tersebut penggugat konpensi/tergugat rekonspensi/pembanding I telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Banding tanggal 4 Juni 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 23 Juli 2013.

Bahwa penggugat konpensi/tergugat rekonspensi/pembanding I telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 21 Mei 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Juli 2013.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sidrap tersebut para tergugat konpensi/para penggugat rekonspensi mengajukan pula permohonan banding sesuai Akta Banding tanggal 4 Mei 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidrap, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 22 Juli 2013.

Bahwa para tergugat konvensi/para penggugat rekonspensi/para pembanding II telah melengkapi permohonan bandingnya tersebut dengan memori banding tanggal 21 Mei 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Juli 2013.

Bahwa kepada para pihak tersebut telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding nomor 373/Pdt.G/2013/PA Sidrap, masing-masing tanggal 29 Juli 2013, dan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidrap tanggal 4 September 2013, pihak pembanding I tidak memeriksa berkas; sedangkan

Hal. 5 dari 21 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2013/PTA.Mks



pihak pembanding II telah memeriksa berkas berkara pada tanggal 31 Juli 2013;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh penggugat konpensi/tergugat rekonvensi/pembanding I /terbanding II, begitu pula permohonan banding yang diajukan oleh para tergugat konpensi/para penggugat rekonpensi/para pembanding II /para terbanding I, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan – permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempelajari secara seksama putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam konpensi maupun dalam rekonpensi, pertimbangan hukumnya serta berita acara persidangan, maka Majelis Hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI .

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan dalam konpensi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama ,maka dalam memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI .

Menimbang, bahwa para tergugat konpensi/para penggugat rekonpensi/para terbanding I /para pembanding II dalam eksepsinya mengemukakan alasan sebagai berikut;

- Bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh penggugat konpensi/ tergugat rekonpensi/pembanding I/terbanding II yang dibuat dibawah tangan dan dibubuhi dengan cap jempol mengandung cacat hukum sehingga tidak sah sebagai surat kuasa.
- Bahwa gugatan penggugat konpensi/tergugat rekonpensi/ pembanding I / terbanding II obscur libel karena petitum



gugatannya sebagian menyangkut kewenangan peradilan agama yaitu tentang kewarisan dan harta bersama sedang yang lainnya menyangkut kepemilikan yang merupakan kewenangan peradilan umum

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama sebagaimana ternyata dalam putusannya dalam eksepsi baik mengenai alasan surat kuasa yang cacat hukum maupun mengenai gugatan yang obscur libel, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat sehingga mengambil alih pertimbangan hukum dalam eksepsi Pengadilan Agama sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, namun merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 3332 K/Pdt/1991, berpendapat bahwa surat kuasa yang dibuat oleh para pihak yang buta huruf, sehingga yang dibubuhkan oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa dalam surat kuasa adalah cap jempol. Menurut Mahkamah Agung, jika demikian halnya harus dilegalisir oleh notaris atau pejabat yang berwenang” (vide : M. Yahya Harahap SH “ Hukum Acara Perdata “Halaman 18 Sinar Grafika Tahun 2007).

Menimbang bahwa telah ternyata Surat Kuasa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding I/terbanding II tertanggal 18 Juni 2013 tersebut telah di*waarmeking* oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan mencantumkan pernyataan bahwa Panitera tersebut telah membacakan/menjelaskan isi surat kuasa tersebut kepada pihak tersebut, dan setelah itu penerima kuasa membubuhkan tanda tangannya di atas surat kuasa di hadapan panitera tersebut; dengan demikian hal tersebut sudah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 1874 KUH Perdata jo. Pasal 286 ayat (2) RBg, karena dalam hal ini panitera pengadilan agama adalah pejabat yang berwenang menurut undang-undang terkait dengan surat-surat yang berhubungan dengan kompetensi absolut pengadilan agama.

Menimbang, bahwa adapun alasan eksepsi tergugat konvensi/tergugat rekonvensi/terbanding I/pembanding II dengan alasan gugatan

Hal. 7 dari 21 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2013/PTA.Mks



penggugat konpensi obscur libel Majelis Hakim tingkat banding
mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama bahwa
alasan yang dikemukakan oleh tergugat konpensi/penggugat rekonpensi/
terbanding I/pembanding II tersebut sudah menyangkut pokok perkara maka
akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
menambahkan pertimbangan bahwa gugatan penggugat konpensi/tergugat
rekonpensi/pembanding I/terbanding/II tentang harta hadiah perkawinan serta
harta bawaan termasuk rangkaian sengketa bidang perkawinan sehingga
merupakan kewenangan absolut pengadilan agama oleh karena itu alasan
eksepsi tergugat konpensi/penggugat rekonpensi/terbanding I/pembanding II
yang menyatakan terjadi titik singgung kewenangan peradilan umum
menyebabkan gugatan penggugat konpensi/tergugat rekonpensi/pembanding
I/terbanding II menjadi tidak jelas (obscuur libel) dipandang tidak beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menolak eksepsi tergugat
konpensi/penggugat rekonpensi/terbanding I/ pembanding II tersebut.

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis
Hakim Pengadilan Agama dalam putusannya mengenai pokok perkara, maka
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat sebagiannya namun
sebagian lainnya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis
Hakim Pengadilan Agama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim
Pengadilan Agama mengenai siapa yang menjadi pewaris dan siapa siapa
yang menjadi ahli waris dalam perkara a quo sudah tepat dan benar maka
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih sebagai
pertimbangan dan pendapatnya sendiri namun perlu menambahkan
pertimbangan sebagai berikut:



- Bahwa oleh karena sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa Lamusa bin Gemmi semasa hidupnya mempunyai dua orang isteri (penggugat dan tergugat) dan ketika Lamusa meninggal dunia masih terikat perkawinan dengan kedua isterinya tersebut.
- Bahwa tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa ketika La Musa bin Gemmi meninggal dunia ia sudah bercerai dengan penggugat, namun ternyata tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut dan sebaliknya penggugat dapat membuktikan hubungan perkawinannya dengan La Musa bin Gemmi berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama No. 28/Pdt.P/2012/PA Sidrap., dengan demikian cukup bukti ketika Lamusa bin Gemmi meninggal dunia masih terikat perkawinan dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa dalam perkawinan La Musa bin Gemmi dengan tergugat telah dilahirkan tiga orang, yaitu Syamsu Alam bin Lamusa, Sudirman bin Lamusa dan Makkulau bin Lamusa yang ternyata hal tersebut tidak dibantah oleh tergugat sehingga dengan sendirinya merupakan fakta hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka ketika La Musa meninggal dunia (tahun 2010) meninggalkan dua orang isteri dan tiga orang anak laki-laki yang masih hidup dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam maka La Musa bin Gemmi yang meninggal dunia tahun 2010 berkedudukan sebagai pewaris dan sesuai ketentuan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam kedua isteri La Musa (penggugat dan tergugat I) serta tiga orang anak yang lahir dari perkawinan La Musa dengan isteri keduanya (tergugat I) berkedudukan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama yang menentukan siapa siapa yang menjadi pewaris dan ahli waris dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh penggugat konpens/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II dalam surat



gugatannya bahwa selama dalam perkawinannya dengan Lamusa bin Gemmi telah memperoleh harta bersama berupa :

- a. Tanah sawah seluas + 30 are (+ 3000 M2) yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang berada pada Blok No 09, Petak No 83, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Bungati Russang,
 - Sebelah Timur : Tanah milik Side Palili
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Santo Palemmai
 - Sebelah Barat : Tanah milik Tahandung
- b. Tanah Perumahan seluas + 20 are (+ 2000 M2) beserta sebuah rumah panggung semi permanen diatsnya, yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Lorong,
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Sappe Supu
 - Sebelah Barat : Tanah milik Indo Upe
- c. kebun seluas + 10 are (+ 1000 M2) , yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah milik Ye'Mira
 - Sebelah Timur : Tanah milik Pg. Nyompa
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Pg. Ngomming
 - Sebelah Barat : Tanah milik Pg. Bise
- d. Tanah kebun seluas + 1 Ha (+ 10.000 M2) , yang terletak di Dusun III Padang Lampe, Desa Betoa Riase, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Tanah Negara
- Sebelah Timur : Tanah Negara
- Sebelah Selatan : Tanah Negara
- Sebelah Barat : Tanah Negara

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama tersebut penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II menggugat agar 1/2 (seperdua) ditetapkan sebagai bagiannya dan 1/2 (seperdua) menjadi hak dan bagian Lamusa bin Gemmi untuk selanjutnya dibagikan kepada para ahli waris almarhum Lamusa bin Gemmi.

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II tersebut tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi/pembanding II/terbanding I membantahnya dengan alasan bahwa harta tersebut adalah harta bawaannya yang diperoleh dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa atas bantahan tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi/pembanding II/terbanding I, maka penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II harus membuktikan dalil gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama bahwa ternyata penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi/ pembanding I/terbanding II tidak berhasil membuktikan dalil dalil gugatannya bahwa harta sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan harta bersama penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II dengan almarhum Lamusa bin Gemmi.

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama tersebut di atas sebab ternyata bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II berupa bukti P2 (foto copy kartu keluarga), bukti P3 (bukti pembayaran pajak untuk tanah ukuran 4.100 M2), bukti P4 (bukti pembelian tanah seluas 1,60 ha), demikian pula halnya dengan bukti P5, P6, P7 dan P8, tidak



bersesuaian dengan obyek sengketa angka 10 huruf (a), (b),(c) dan (d) sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II dalam memberikan kesaksian tidak pula dapat menerangkan status obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 10 sub (a), (b),(c) dan (d) sebagaimana terurai dalam surat gugatannya sehingga telah ternyata bahwa penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II tidak berhasil membuktikan bahwa obyek sengketa tersebut angka 10 huruf (a), (b),(c) dan (d) adalah harta bersamanya dengan almarhum Lamusa bin Gemmi.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II tidak dapat membuktikan dalil gugatannya atas obyek sengketa pada posita angka 10 huruf (a), (b),(c) dan (d) surat gugatannya sebagai harta bersamanya dengan almarhum Lamusa bin Gemmi maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, tidak perlu lagi menilai alat bukti yang diajukan oleh tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi/terbanding I/pembanding II sebagai bukti untuk menguatkan sangkalannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan untuk menolak gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II untuk menetapkan obyek sengketa sebagai mana tersebut pada posita angka 10 huruf (a), (b), (c) dan (d) surat gugatannya sebagai harta bersama dengan almarhum Lamusa bin Gemmi dengan demikian putusan Pengadilan Agama atas obyek sengketa tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi/pembanding I /terbanding II sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya pada posita angka 10 huruf (e) tentang adanya “ *Pattampa* “ yaitu pemberian orang tua Lamusa bin Gemmi pada waktu menikah dengan lelaki Lamusa bin Gemmi berurupa sawah seluas 21 are, yang mana majelis hakim Pengadilan Agama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi/pembanding I / terbanding II



tersebut, dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, dan menyatakan sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa ternyata ketiga saksi yang diajukan oleh penggugat konpensi/tergugat rekonsensi/pembanding I / terbanding II dalam persidangan ketiganya memberi kesaksian yang pada pokoknya bahwa benar ketika penggugat konpensi menikah dengan lelaki Lamusa bin Gemmi mendapat pemberian (pattampa) dari orang tua Lamusa bin Gemmi berupa sawah seluas 21 are sehingga secara hukum penggugat konpensi telah berhasil membuktikan gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, tergugat konpensi/penggugat rekonsensi/terbanding I/pembanding II telah mengajukan bukti surat (T5) berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Musa Gemmi tahun 2012.

Menimbang, bahwa bukti T5 tersebut diajukan oleh tergugat konpensi/ penggugat rekonsensi/terbanding I/pembanding II gunakan membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa angka 10 huruf (e) adalah hak tergugat konpensi/penggugat rekonsensi/terbanding I/ pembanding II sebagai harta bersama sebab Lamusa bin Gemmi memperoleh harta tersebut setelah kawin dengannya

Menimbang, bahwa bukti T5 sekadar memberi petunjuk bahwa Lamusa bin Gemmi sebagai pembayar SPPT Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek tersebut sebaliknya tidak menjelaskan kapan obyek sengketa tersebut diperoleh oleh Lamusa bin Gemmi, dengan demikian adanya bukti T5 tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh penggugat konpensi/tergugat rekonsensi/pembanding I /terbanding II mengenai obyek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Agama atas obyek sengketa pada posita angka 10 huruf (e) gugatan penggugat sebagai hak penggugat konpensi/tergugat rekonsensi/pembanding I /terbanding II (Pattampa) dapat dipertahankan.



Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonpensasi/pembanding I /terbanding II terhadap obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita angka 10 huruf (f) gugatan penggugat sebagai harta bawaan, ternyata majelis hakim Pengadilan Agama tidak mempertimbangkannya, oleh karena itu dengan alasan dan pendapat sendiri majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama memberi pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil penggugat terkait dengan obyek sengketa tersebut di atas, tergugat konpensasi/penggugat rekonpensasi/ terbanding I/pembanding II dalam jawabannya membantah gugatan penggugat konpensasi/tergugat rekonpensasi/pembanding I /terbanding II, maka penggugat konpensasi/tergugat rekonpensasi/pembanding I/terbanding II harus membuktikan gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat konpensasi/tergugat rekonpensasi/pembanding I /terbanding II telah mengajukan bukti surat (P4) dan saksi – saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 ternyata obyek sengketa angka 10 huruf (f) dibeli oleh Lamusa bin Gemmi dari H.A Patongai pada tahun 1969, adapun saksi Lambatu bin Kandora memberi kesaksian bahwa dirinya mengetahui sawah yang dibeli oleh Lamusa bin Gemmi, sedang saksi La Katu bin La Hibe juga memberi kesaksian bahwa dirinya mengetahui Lamusa bin Gemmi memiliki sawah 1, 60 ha .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas telah ternyata bahwa Lamusa bin Gemmi telah membeli sawah seluas 1.60 ha pada tahun 1969, namun berdasarkan alat bukti tersebut tidak terungkap asal muasal uang untuk membelinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata penggugat konpensasi/tergugat rekonpensasi/pembanding I/terbanding II tidak dapat membuktikan asal muasal uang pembelian sawah tersebut sehingga gugatan penggugat bahwa obyek sengketa pada posita angka 10 huruf (f) gugatannya tidak terbukti sebagai harta bawaannya sebaliknya yang terbukti adalah obyek sengketa tersebut karena dibeli pada masa perkawinan



penggugat konpensi/pembanding I/terbanding II dengan La Musa bi Gemmi dikualifikasi sebagai harta bersama dengan demikian gugatan penggugat konpensi atas obyek sengketa tersebut sebagai harta bawaan harus ditolak.

Menimbang bahwa karena menurut faktanya obyek sengketa pada posita angka 10 huruf (f) gugatan penggugat konvensi sesuai dengan alat bukti yang diajukan oleh sendiri penggugat/konpensi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II adalah harta bersama maka untuk tuntasnya perkara ini lagi pula penggugat konpensi pada dasarnya mengajukan gugatan adalah untuk menyelesaikan warisan almarhum Lamusa bin Gemmi yang masih dalam wujud harta bersama maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, adalah adil kalau obyek sengketa *a quo* diselesaikan menurut hukumnya.

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada posita angka 10 huruf (f) gugatan penggugat konvensi adalah harta bersama penggugat konpensi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II maka 1/2 (seperdua) dari harta tersebut merupakan hak bagian La Musa bin Gemmi sehingga merupakan peninggalannya yang harus dibagi waris kepada para ahli warisnya dan 1/2 (seperdua) lainnya adalah hak bagian penggugat konpensi/tergugat rekonsensi/ pembanding I/terbanding II.

Menimbang, bahwa adapun bagian masing – masing ahli waris dari warisan almarhum La Musa bin Gemmi adalah:

- untuk Penggugat Konpensi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II (isteri pertama) bersama dengan tergugat konpensi/penggugat rekonsensi/pembanding II/terbanding I mendapat 1/8 (seper delapan) bagian(vide Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam) dan untuk ketiga orang anak yang lahir dari perkawinan La Musa bin Gemmi dengan tergugat konpensi/penggugat rekonsensi/pembanding II/terbanding I mendapat 7/8 (tujuh per delapan) (*ashabah binnafsi*), sesuai dengan hadis Rasulullah Saw. :



á kfAp u~fQ êã \$l êã dqA< dâ]á
dâ]äjtnQufeãéM< @äçQoæ êØ9çQ
oQ

=a:g-

<1pöqtYé^ æäjYätfsýæ

Oyã=Zeããq^ <ü

Artinya :

“Dari Ibnu Abbas ra.Rasulullah Saw. bersabda :”Bagi-bagikanlah harta pusaka itu kepada ahlinya (orang-orang yang mempunyai bagian) dan sisanya merupakan hak bagi kerabat (keluarga} laki- laki yang paling dekat.

Menimbang, bahwa dari jumlah bagian tersebut bila diperhitungkan secara faraid maka Isteri pertama (Penggugat Kompensi/ tergugat rekonpensi/ pembanding I/terbanding II) *incasu* Mesang binti Panai mendapat 3/48 (tiga per empat puluh delapan) bagian dari harta warisan dan tergugat kompensi/ penggugat rekonpensi/pembanding II/terbanding I mendapat 3/48 (tiga per empat puluh delapan) dari harta warisan La Musa bin Gemmi dan untuk ketiga anak masing : Syamsu Alam bin La Musa mendapat 14/48 (empat belas per empat puluh delapan) bagian dari harta warisan La Musa bin Gemmi, Sudirman bin Lamusa mendapat 14/48 (empat belas per empat puluh delapan) dari harta warisan La Musa bin Gemmi dan Makkulau bin La Musa mendapat 14/48 (empat belas per empat puluh delapan) bagian dari harta warisan Lamusa bin Gemmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut diatas ternyata tidak sejalan dengan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama baik dalam menentukan harta waris La Musa bin Gemmi maupun dalam menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama bahwa masing masing isteri dari almarhum La Musa bin Gemmi mendapat 1/8 (satu per delapan) bagian yang seharusnya 1/8 (satu



per delapan) bagian untuk berdua, dengan demikian cukup alasan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama dalam konpensi dengan tetap mempertahankan pertimbangan dan pendapat majelis hakim Pengadilan Agama yang sejalan dan sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat konpensi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II untuk sebagian.

DALAM REKONVENSII.

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan majelis hakim Pengadilan Agama, pertimbangan hukumnya serta berita acara sidang perkara dalam rekonsensi, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujuinya dan mengambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, namun merasa perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa penggugat rekonsensi/tergugat konpensi/terbanding I/pembanding II mengajukan gugatan rekonsensi dengan alasan :

- Bahwa tergugat rekonsensi/penggugat rekonsensi/pembanding I/ terbanding II, dengan sengaja tidak memasukkan dalam gugatannya seluruh harta peninggalan almarhum La Musa bin Gemmi.
- Bahwa adapun harta peninggalan yang tidak dimasukkan dalam gugatan oleh tergugat rekonsensi/penggugat konpensi/terbanding II pembanding I adalah:
 - a. Tanah perumahan beserta bangunan rumah kayu semi permanen yang berdiri di atasnya, Blok 022 atas nama Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenrang Rappang dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah La Bengnga bin Badduseng
 - Sebelah Timur : Jalan Desa

Hal. 17 dari 21 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2013/PTA.Mks



- Sebelah Selatan : Tanah Santo bin Pallemai
- Sebelah Barat : Tanah Tahandung

Tanah perumahan beserta rumah kayu semi permanen tersebut kini dikuasai dan ditempati oleh Penggugat Mesang binti Panai, (Merupakan obyek sengketa poin C dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap) dalam gugatan rekonvensi ini selanjutnya disebut obyek sengketa R.1.

a. Tanah perumahan beserta bangunan yang diatasnya termasuk didalamnya satu set/unit Pabrik Penggilingan Padi, blok 022, terletak di Dusun II Uloe, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas –batas :

- Sebelah Utara : Tanah Isa Sadi
- Sebelah Timur : Tanah Samaila Buntu
- Sebelah Selatan : Lorong
- Sebelah Barat : Tanah/Rumah H. Saba

(Merupakan obyek sengketa poin D dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap). Dalam gugatan Rekonvensi ini selanjutnya disebut obyek sengketa R.2.

a. Tanah kebun/kering diatasnya terdapat beberapa tanaman pohon Kelapa seluas kurang lebih 10 are (1000 M2) blok 023, atas nama Musa bin Gemmi, terletak di Dusun III, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Pudo



- Sebelah Selatan : Tanah Pudo
- Sebelah Barat : Tanah Pudda. Tahandung.

(Merupakan obyek sengketa point B dalam perkara Nomor 318/Pdt.G/2011/PA.Sidrap). Dalam gugatan rekonsensi ini selanjutnya disebut obyek sengketa R.3.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonsensi tersebut disangkal oleh tergugat rekonsensi sehingga penggugat rekonsensi harus membuktikan gugatan rekonsensinya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya penggugat rekonsensi mengajukan alat bukti tertulis berupa salinan putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 318/Pdt.G/2011/PA Sidrap.

Menimbang, bahwa ternyata putusan Pengadilan Agama Nomor 318/Pdt.G/2011/PA Sidrap amar putusannya negatif (menyatakan hukum untuk gugatan tidak dapat diterima) sehingga tidak relevan dengan peristiwa yang harus dibuktikan dengan demikian penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonsensinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka cukup alasan bagi majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Agama dalam rekonsensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II dikabulkan hanya sebagian dan gugatan rekonsensi penggugat rekonsensi/tergugat konvensi/terbanding I/pembanding II ditolak maka kedua belah pihak dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng baik pada tingkat pertama maupun dalam tingkat banding (vide Pasal 192 ayat (2) Rbg.).

Memperhatikan segala Undang-undang serta peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima

Hal. 19 dari 21 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2013/PTA.Mks



DALAM KONVENSI

- Membatalkan putusan dalam konvensi Pengadilan Agama Sidrap Nomor 373/Pdt. G/2012/PA Sidrap tanggal 31 Mei 2013 Masehi bertepatan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriyah;
DENGAN MENGADILI SENDIRI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi tergugat konvensi/terbanding I/ pembeding II.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan penggugat konvensi/pembeding I/terbanding II sebagian.
2. Menetapkan ahliwaris almarhum Lamusa bin Gemmi masing – masing;
 - a. Mesang binti Panai (isteri pertama) .
 - b. Sania binti Bise (isteri kedua)
 - c. Syamsu Alam bin La Musa bin Gemmi (anak kandung)
 - d. Sudirman bin La Musa (anak kandung)
 - e. Makkulau bin La Musa bin Gemmi (anak kandung)
3. Menyatakan bahwa harta berupa :
 - Tanah seluas kurang lebih 14.900 M2 yang terdiri dari enam petak sawah dengan persil No. 25 DI, Kohir No. 3 CI, terletak di Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang, (sebagaimana tertuang dalam surat keterangan jual beli tertanggal 04 Nopember 1969), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Ati bin Dini
 - Sebelah Timur : Jalanan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Milik Labang Laupe dan tanah sawah milik H. Baba
 - Sebelah Barat : Tanah sawah milik Battawe dan tanah sawah milik Labang Laupe



yang telah dibagi 2 (dua) blok, yaitu Blok No 26 dan Blok No. 27 yang batas-batasnya adalah :

a. Blok No. 26 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini
- Sebelah Timur : Saluran air/Irigasi
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik Labang Laupe
- Sebelah Barat : Tanah sawah milik Palli Battawe

b. Blok No. 27 terdiri dari 3 (tiga) petak sawah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Ati bin Dini
- Sebelah Timur : Jalanan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah sawah milik H. Baba Dolu
- Sebelah Barat : Saluran air/Irigasi

adalah harta bersama penggugat konpensi/pembanding I/terbanding II dengan almarhum La Musa bin Gemmi.

4. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut pada diktum angka 3 merupakan hak penggugat konpensi/pembanding I/terbanding II dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) merupakan hak almarhum Lamusa bin Gemmi dan menjadi warisan bagi ahli warisnya.

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

- 5.1. Mesang binti Panai (isteri/penggugat konvensi/ pembanding I/terbanding II), mendapat $\frac{3}{48}$ bagian;
- 5.2. Sania binti Bise (isteri kedua/tergugat I konvensi/terbanding I.1/pembanding II.1) mendapat $\frac{3}{48}$ bagian;
- 5.3. Syamsu Alam bin La Musa (anak laki-laki/tergugat II konvensi/ terbanding I.2/pembanding II.2), mendapat $\frac{14}{48}$ bagian;

Hal. 21 dari 21 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2013/PTA.Mks



- 5.4. Sudirman bin La Musa (anak laki-laki/tergugat I konvensi/terbanding I.1/pembanding II.1), mendapat 14/48 bagian;
- 5.5. Makkulau bin La Musa (anak laki-laki/tergugat I konvensi/terbanding I.1/pembanding II.1), mendapat 14/48 bagian;
- masing-masing dari harta warisan almarhum La Musa bin Gemi.
6. Menghukum para tergugat konvensi/para terbanding I/para pembanding II dan turut tergugat/turut terbanding untuk membagi dan menyerahkan harta tersebut pada dictum angka 3 (tiga), $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada penggugat konvensi/pembanding I/terbanding II, dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada ahli waris almarhum La Musa bin Gemi yang tercantum pada diktum angka 2 (dua) sesuai dengan porsi bagian masing-masing pada diktum 5 (lima).
7. Menyatakan bahwa apabila tidak dapat dibagi secara natura maka diadakan penjualan lelang dan hasilnya dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai porsi bagian masing-masing.
8. Menyatakan tanah berupa sawah seluas ± 21 are (2100 m²) terletak di Dusun III Labekkang, Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, yang berada pada Blok n. 28, dengan batas-batas:
- sebelah utara : tanah milik Tuo Kolit;
 - sebelah timur: tanah milik Lija Mando;
 - sebelah selatan: tanah milik Wewang Galung;
 - sebelah barat : tanah milik Ladi Sakka;
- adalah hak penggugat konvensi/pembanding I/terbanding II sebagai *pattampa*.
9. Menghukum para tergugat konvensi/para terbanding I/para pembanding II dan turut tergugat/turut terbanding untuk menyerahkan tanah sawah yang merupakan hak penggugat konvensi/pembanding I/terbanding II sebagai *pattampa* sebagaimana tersebut pada diktum angka 8 di atas dalam keadaan kosong.

DALAM REKONVENSI



- menguatkan putusan dalam rekonsensi Pengadilan Agama Sidrap Nomor 373/Pdt. G/2012/PA Sidrap tanggal 21 Mei 2013 Masehi bertepatan tanggal 10 Rajab 1434 Hijriyah.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonsensi/pembanding I/terbanding II dan para tergugat konvensi/para penggugat rekonsensi/para pembanding II/para terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 5.171.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng.
- Menghukum pembanding I/terbanding II dan para pembanding II/para terbanding I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar

Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 Hijriyah oleh Drs. Sukiman BP, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. dan H. Helminizami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 3 Oktober 2013, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan oleh Amiruddin, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Cholidul Azhar, S.H., M.Hum.

ttd.

Drs. Sukiman BP., S.H., M.H.

Hal. 23 dari 21 Hal. Put. No. 104/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Panitera pengganti,

H. Helminizami, S.H., M.H.

ttd.

Amiruddin,SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi :Rp. 5.000,00,-
2. Meterai :Rp. 6.000,00,-
3. Biaya Proses Penyelesaian Perkara: Rp.139.000.00.-

J u m l a h :Rp.150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Abd. Razak